

**PELAKSANAAN KETENTUAN HUKUM TERHADAP MOTIF KAIN  
ENDEK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN  
2014 TENTANG HAK CIPTA DI KABUPATEN GIANYAR\***

Oleh :  
Pande Nyoman Yori Pratana\*\*  
Ni Ketut Supasti Dharmawan\*\*\*  
A.A. Sri Indrawati\*\*\*\*

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas  
Udayana

**ABSTRAK :**

Motif kain tenun Endek termasuk motif-motif kontemporer terus berkembang dan semakin banyak digunakan oleh para desainer. Berdasarkan Pasal 40 dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, motif-motif Endek mendapatkan perlindungan Hak Cipta serta wajib diimplementasikan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum terhadap motif kain Endek di Kabupaten Gianyar. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa pelaksanaan ketentuan hukum berkaitan dengan perlindungan motif kain Endek di Kabupaten Gianyar belum dilaksanakan secara efektif, disebabkan oleh faktor masyarakat sebagai pencipta motif dan pemilik motif yang belum sepenuhnya mengetahui ketentuan hukum tersebut, khususnya dalam hal prosedur pendaftaran dan biaya pendaftaran.

**Kata Kunci : Motif Kain Endek, Hak Cipta**

**ABSTRACT :**

*The motif of Endek woven including contemporary motifs are continues to grow and more used by fashion designer. Based on article 40 Act Number 28 Year 2014 concerning Copyrights, the*

---

\* makalah ilmiah ini merupakan inti sari dari skripsi.

\*\*Pande Nyoman Yori Pratana adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korespondensi: [idonpande@gmail.com](mailto:idonpande@gmail.com)

\*\*\*Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, S.h.,M.Hum.,LLM. adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korespondensi: [arasswk@yahoo.com](mailto:arasswk@yahoo.com)

\*\*\*\*Anak Agung Sri Indrawati, S.H.,M.H.\_adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korespondensi: [sriindrawati447@gmail.com](mailto:sriindrawati447@gmail.com)

*entire motif of Endek woven are protected under copyrights and should be implemented. The purpose of this legal research is to study about the implementation of legal provisions against Endek woven fabric motif in Gianyar Regency. This legal research used empirical legal research with statute approach and conceptual approach. The conclusion of this legal research are the implementation of legal provisions concerning the protection of motif of Endek woven in Gianyar Regency is not effective enough because as seen from the community who created the motif of Endek woven or the copyrights holder still do not fully understand about the legal provisions, particularly concerning the registration procedur and the budget of registration.*

**Keywords : Motif of Endek Woven, Copyrights**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perkembangan karya seni di masing-masing daerah di Indonesia kian mengalami kemajuan yang pesat setiap tahunnya. Karya seni yang diciptakan tidak lagi hanya berpatokan pada pakem-pakem tradisional yang berlaku, melainkan sudah mulai mengadopsi unsur-unsur baru yang lebih bersifat abstrak. Perpaduan unsur-unsur dalam karya seni tersebut menciptakan karya seni yang kontemporer dan terkesan modern namun tetap memperhatikan estetika budaya tradisionalnya. Dewasa ini, karya seni tersebut sudah menjadi penunjang perekonomian. Salah satu karya seni tersebut adalah Kain Tenun, termasuk Kain Tenun Endek.

Kain tenun Endek adalah kain tenun ikat yang pembuatannya dilakukan dengan memberi motif pada benang sebelum mulai ditenun. Pemberian motif dilakukan dengan cara mengikat bagian-bagian tertentu dari benang pakan, sebelum dicelupkan sehingga terbentuk motif.<sup>1</sup> Kain tenun Endek terdapat

---

<sup>1</sup> Lono Lastoro Simatupang, 2013, *Kerajinan Batik dan Tenun*, Balai Pelestarian Nilai Budaya,, Yogyakarta, h. 159

tiga jenis antara lain, tenun ikat lungsi, dimana bentuk ragam hias ikat pada kain tenunnya terdapat pada bagian benang lungsinya, tenun ikat pakan, dan tenun ikat berganda. Motif hiasan pada kain endek utamanya adalah unsur flora dan fauna, wayang, serta kombinasi. Kain tenun Endek banyak ditemui pada beberapa daerah di Bali, salah satunya adalah Kabupaten Gianyar. Pemerintah Kabupaten Gianyar bekerjasama dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Gianyar tengah memperkenalkan kain Tenun Pucuk Gianyar, kain yang mengambil motif bunga pucuk (kembang sepatu).<sup>2</sup> Selain motif bunga pucuk yang baru dikembangkan, sudah terdapat motif-motif terdahulu yang sudah dikembangkan oleh beberapa perusahaan industri tekstil kain tenun endek maupun desainer lokal di daerah Gianyar.

Permasalahan muncul saat dalam beberapa situasi, komersialisasi tema-tema dan motif-motif tradisional maupun kontemporer yang dilakukan tanpa izin, dapat timbul bila ada orang luar yang meng*copy* karya seniman individual, contohnya suatu penyalahgunaan komersil tradisi tekstil bisa dilakukan pihak ketiga yang membuat imitasi kain yang murah dengan motif kontemporer yang sama.<sup>3</sup> Motif-motif endek tersebut tanpa disadari merupakan aset yang perlu dilindungi karena pencipta dari motif endek tersebut memiliki hak atas Ciptaannya tersebut yang dinamakan Hak Cipta. Pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta atau selanjutnya disebut UUHC menyatakan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan

---

<sup>2</sup>Anonim, 2014, "*Dekranasda kembangkan tenun pucuk khas Gianyar*". URL : [www.infopublik.id](http://www.infopublik.id). Diakses pada tanggal 18 Oktober 2016.

<sup>3</sup> Agus Sardjono, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional*, ALUMNI, Bandung, h. 537.

prinsip deklaratif setelah suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

Motif kain endek sendiri termasuk sebagai Ciptaan, sesuai pada Pasal 1 angka 3 UUHC 2014 menyatakan bahwa Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Pencipta dari motif kain endek tersebut memiliki hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi, hak eksklusif hanya diberikan kepada pencipta atau pemegang hak dan orang lain tidak dapat memanfaatkannya atau menggunakannya kecuali atas izin pencipta selaku pemilik hak, atau orang yang menerima hak dari pencipta tersebut (pemegang hak). Pemegang hak yang bukan pencipta ini hanya memiliki Sebagian dari hak eksklusif tersebut yaitu hanya berupa hak ekonomi, sedangkan hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup. Dilihat dari uraian permasalahan pada latar belakang diatas, sehingga terdapat kesenjangan hukum dalam peraturan hukum dengan praktek di masyarakat karena masyarakat masih belum banyak mengetahui tentang peraturan tersebut dan betapa pentingnya peraturan tersebut.

## **1.2. Tujuan**

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan ketentuan hukum terhadap motif kain Endek di Kabupaten Gianyar dan untuk mengetahui peran pemerintah dalam menegakan ketentuan hukum terhadap Hak Cipta motif kain Endek di Kabupaten Gianyar.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penulisan**

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris dimaksudkan hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata. Karakteristik pada penelitian hukum empiris dapat terlihat pada sifat empirisnya dimana penelitian lapangan sebagaimana yang dilakukan oleh peneliti ilmu sosial menjadi rujukan.<sup>4</sup> Penelitian hukum empiris menggunakan data primer dan data sekunder. Data sekunder dalam penelitian hukum empiris merupakan bahah hukum, data sekunder tersebut di atas digunakan sebagai data awal dan kemudian secara terus-menerus digunakan dengan data primer. Setelah data primer diperoleh dari penelitian di lapangan, kedua data tersebut digabung, ditelaah, serta dianalisis.

Di dalam penulisan ini, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan, antara lain pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang dibahas, sedangkan pendekatan konseptual beranjak dari beberapa pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dilapangan yaitu baik dari responden maupun informan. Data Sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan, yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari

---

<sup>4</sup> Ade Saptomo, 2009, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, h. 39.

sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum.

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah Teknik wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan mengajukan daftar pertanyaan yang diajukan secara sistematis. Adapun responden yang akan diwawancara antara lain para produsen kain tenun Endek di Kabupaten Gianyar, sedangkan informan yang akan diwawancara adalah staff bidang penyuluhan dan bantuan hukum di Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Bali, staff Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, serta staff Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Gianyar.

## **2.2. Pembahasan**

### **2.2.1. Penerapan ketentuan hukum terhadap motif kain endek di Kabupaten Gianyar**

Hak Cipta merupakan salah satu bentuk dari Hak Kekayaan Intelektual yang memberi perlindungan atas Ciptaan-Ciptaan di bidang karya seni dan ilmu pengetahuan dalam bentuk ekspresi. Ekspresi yang dimaksud adalah ekspresi dalam bentuk material, seperti dalam bentuk tulisan buku, dalam bentuk gambar seperti foto, gambar arsitektur, dan peta, serta dalam bentuk suara dan video seperti rekaman lagu, pidato, video pertunjukan, video koreografi, dan motif lainnya.<sup>5</sup> Hak Cipta mensyaratkan bahwa suatu ciptaan harus benar-benar berasal dari Pencipta, dibentuk dengan cipta, karsa, dan rasa manusia.<sup>6</sup> Istilah Hak Cipta pertama kali diusulkan oleh St. Moh. Syah pada kongres kebudayaan di Bandung tahun 1951 sebagai pengganti

---

<sup>5</sup> Rahmi Jened, 2014, *Hukum Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 84

<sup>6</sup> *Ibid.*

istilah hak pengarang yang dianggap kurang cakupan pengertiannya.<sup>7</sup>

Ketentuan Pasal 40 ayat (1) UUHC 2014 mengatur mengenai Ciptaan-ciptaan yang dilindungi, baik dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Kemudian dalam penjelasan huruf j pada Pasal tersebut menyebutkan yang dimaksud dengan karya seni motif lain yaitu motif yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, motif tenun ikat, motif tapis, motif ulos, dan seni motif lain yang bersifat kontemporer, inovatif, dan terus dikembangkan. Motif-motif tersebut digunakan sebagai desain suatu produk kerajinan dengan memadukan unsur-unsur motif tradisional yang sudah ada sebelumnya, dengan menyerap unsur-unsur desain modern, sehingga akan terwujud berbagai macam produk baru dengan motif yang lebih kreatif dan memiliki kekhasan tersendiri.

Motif-motif kontemporer tersebut ada baiknya dilakukan pencatatan agar mendapat perlindungan hukum yang lebih kuat dan sebagai alat bukti yang sempurna di pengadilan apabila terjadi sengketa, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1870 KUH Perdata, bahwa suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya, sedangkan motif tradisional merupakan bersifat komunal yang sudah dilindungi oleh Negara. Pengaturan mengenai hak kekayaan intelektual dalam lingkup internasional sebagaimana terdapat dalam *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs), hingga saat ini masih belum sepenuhnya mengatur kekayaan intelektual masyarakat asli / tradisional.<sup>8</sup> Namun pada UUHC

---

<sup>7</sup> H. Ok. Saidin, 2003, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo, Jakarta, h. 58

<sup>8</sup> Robby Pohan, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Folklor*, URL: <http://ojs.unud.ac.id/>. Diakses tanggal 11 April 2017

sudah diatur untuk melindungi kebudayaan tradisional Indonesia dari pemanfaatan komersial pihak asing tanpa seizin pemerintah sebagai pemegang Hak Cipta. Di Kabupaten Gianyar sendiri memiliki beberapa pengerajin kain tenun Endek yang sudah mendirikan pertenunannya selama belasan tahun dan menciptakan berbagai macam motif, mulai dari motif tradisional hingga motif kontemporer. Tanpa disadari berbagai motif kontemporer dari kain tenun Endek yang diciptakan akan sangat mudah ditiru oleh orang lain, dan tentunya akan merugikan pencipta atau pemilik motif tersebut.

Berdasarkan penelitian terhadap beberapa pengerajin kain Endek yang sekaligus menciptakan motif-motif Endek kontemporer di Kabupaten Gianyar, dikemukakan bahwa motif-motif kain tenun Endek yang diciptakan belum ada yang dilakukan pencatatan sebagai karya cipta, hal tersebut terjadi karena prosedur pencatatan suatu karya cipta masih dirasa rumit dan memerlukan biaya yang tidak sedikit bagi beberapa pencipta motif Endek, sedangkan motif-motif kain tenun Endek yang diciptakan cukup banyak setiap bulannya, sehingga pencipta motif Endek memilih untuk lebih berfokus pada cara pemasaran produknya daripada pencatatan karya ciptanya. Mengenai ketentuan hukum terhadap motif kain tenun Endek, beberapa pencipta motif kain Endek kurang memahami terkait hak ekonomi maupun hak moral yang mereka dapatkan, yang mereka ketahui hanya sekedar motif-motif kontemporer yang mereka ciptakan mendapat perlindungan, namun tidak mengetahui bahwa motif tersebut harus dilakukan pencatatan guna mendapat kepastian

hukum. Para pengerajin selaku pencipta motif juga tidak mengetahui jenis-jenis pelanggaran terhadap suatu ciptaan.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, beberapa pengerajin yang sekaligus pencipta motif kain tenun Endek di Kabupaten Gianyar masih belum sepenuhnya memahami ketentuan-ketentuan Hukum pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terkait ketentuan Hak Ekonomi, Hak Moral, bentuk pelanggaran, prosedur pencatatan motif kain tenun Endek, serta biaya pencatatan. Pencipta motif kain Endek merasa prosedur untuk mencatatkan motif ciptaannya rumit dan memerlukan biaya mahal, namun sesungguhnya prosedur untuk melakukan pencatatan motif ciptaannya tersebut sudah tergolong mudah dan dalam prosesnya akan didampingi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, selain itu biaya untuk pencatatan suatu ciptaan sudah mendapatkan subsidi dari pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, dengan demikian dapat dikatakan pelaksanaan ketentuan hukum terhadap motif kain tenun Endek berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Kabupaten Gianyar belum terlaksana dengan efektif.

Faktor yang menyebabkan ketentuan hukum terhadap motif kain tenun Endek di Kabupaten Gianyar belum berjalan dengan efektif antara lain faktor masyarakat sebagai pemilik motif kain Endek yang belum memiliki kesadaran hukum. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat beberapa faktor yang menjadi indikator apakah

---

<sup>9</sup> Data empiris berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa pencipta dan pemilik motif kontemporer kain Endek di Kabupaten Gianyar, antara lain; Pemilik CV. Tarum Bali, pemilik Pertenunan Cap Cili, pemilik Pertenunan Cap Putri Bali, pemilik Pertenunan Cap Putri Ayu. Hasil wawancara tanggal 7 Februari 2017 sampai 14 Februari 2017.

suatu aturan hukum dapat dikatakan efektif atau tidak, beberapa faktor tersebut antara lain;

1. Hukumnya sendiri, termasuk didalamnya peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan asas yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup<sup>10</sup>

### **2.2.2. Peran pemerintah dalam menegakan ketentuan hukum terhadap hak cipta motif kain endek di Kabupaten Gianyar**

Peran pemerintah dalam menegakkan ketentuan hukum terhadap Hak Cipta Motif Kain Endek di Kabupaten Gianyar antara lain Departemen Hukum dan HAM Provinsi Bali, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, serta Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Gianyar. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Bapak I Made Delon Mahayana, staff sub bidang Pelayanan A.H.U dan HKI Kantor Wilayah Hukum dan HAM, fungsi serta peran dari Departemen Hukum dan HAM antara lain membantu dalam proses pendaftaran karya cipta, memberikan bantuan hukum, serta bersinergi dengan masing-masing daerah Kabupaten/Kota untuk tetap melindungi aset-aset Daerah yang dimiliki maupun aset-aset yang dimiliki individu perorangan.

Depkumham juga menjalin kerjasama dengan Disperindag Provinsi sebagai fasilitator terhadap pengerajin atau pencipta motif kain Endek dalam hal pencipta ingin melakukan pencatatan akan

---

<sup>10</sup> Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. h. 245

ciptaannya (hasil wawancara tanggal 18 Februari 2017). Peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut Disperindag Provinsi Bali berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Nyoman Tangkas Sugiharta, Kepala UPT UMKM Disperindag Provinsi antara lain berperan sebagai fasilitator dan mendampingi para pencipta motif kain Endek kain tenun Endek untuk mengurus pencatatan terhadap motif-motif ciptanya. Selain itu pihak Disperindag juga telah melakukan pendataan dan inventarisasi terhadap ciptaan-ciptaan dari para pencipta motif, hanya saja pendataan tersebut belum berjalan maksimal dan pelaksanaannya dilakukan oleh masing-masing Disperindag Kabupaten.

Dewan Kerajinan Nasional atau yang selanjutnya disebut Dekranas adalah organisasi non-profit yang berada dibawah naungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk membina dan mengembangkan kerajinan sebagai salah satu upaya pelestarian budaya bangsa. Dekranas pada awalnya dibentuk oleh Departemen Perindustrian dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan surat keputusan bersama 2 menteri, yaitu Menteri Perindustrian dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ni Nyoman Sriani, Bendahara Dekranasda Kabupaten Gianyar yang beralamat di Jalan Erlangga Gianyar, peran dari Dekranasda Gianyar selama ini memberikan pembinaan di lapangan berupa pelatihan terkait pemasaran produk dan peningkatan kualitas produk. Terkait dengan masalah penyuluhan mengenai Hak Kekayaan Intelektual ke para pengerajin yang sekaligus pencipta motif kain Endek, menurut beliau saat ini belum ada penyuluhan yang dilakukan dari Dekranasda terkait Hak Kekayaan Intelektual, namun kedepannya telah direncanakan untuk melakukan penyuluhan ke

pencipta motif kain Endek dan pencipta karya seni lainnya mengenai pentingnya mendaftarkan hak cipta, hak merek, maupun hak desain industri (hasil wawancara tanggal 7 maret 2017).

### **III. PENUTUP**

#### **3.1. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan ketentuan hukum terhadap motif kain tenun Endek berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Kabupaten Gianyar belum terlaksana dengan efektif. Adapun faktor yang menyebabkan ketentuan hukum terhadap motif kain tenun Endek di Kabupaten Gianyar belum berjalan dengan efektif adalah faktor masyarakat sebagai pemilik hak cipta dari motif kain Endek tersebut yang masih belum mengetahui tentang ketentuan hukum yang berlaku.
2. Peran pemerintah terkait dalam penegakkan ketentuan hukum terhadap hak cipta motif kain tenun Endek di Kabupaten Gianyar antara lain pemerintah mengadakan sosialisasi mengenai ketentuan hukum yang berlaku serta manfaat yang didapatkan apabila pencipta motif Endek mendaftarkan ciptaannya. Selain sosialisasi, Pemerintah juga melakukan pendataan terhadap motif-motif ciptaan para pencipta motif Endek, hal tersebut sebagai upaya preventif dalam memberikan perlindungan terhadap motif kain tenun Endek. Upaya represif juga dilakukan dengan memberikan bantuan hukum apabila terjadi pelanggaran guna menegakkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

### **3.2. Saran**

1. Bagi masyarakat khususnya para pencipta motif kain tenun Endek agar lebih peduli dan sadar akan pentingnya mengetahui ketentuan-ketentuan hukum terhadap motif kain tenun Endek sebagai karya cipta yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Selain itu disarankan kepada pencipta motif kain Endek agar lebih berinisiatif melakukan pendaftaran terhadap motif-motif kain tenun Endek demi melindungi karya ciptanya apabila suatu saat terjadi pelanggaran.
2. Bagi Pemerintah agar semakin mengoptimalkan sosialisasi yang dilakukan kepada para pencipta motif kain Endek agar para pencipta lebih memahami ketentuan hukum hak cipta yang berlaku dan lebih peduli akan pelanggaran-pelanggaran yang mungkin akan terjadi. Disamping itu pemerintah agar lebih memotivasi para pencipta motif kain Endek untuk melakukan pencatatan terhadap ciptaannya sebagai upaya preventif untuk melindungi motif-motif kain tenun Endek yang diciptakan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku :**

Ade Saptomo, 2009, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.

Agus Sardjono, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional*, ALUMNI, Bandung.

H. Ok. Saidin, 2003, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo, Jakarta.

Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Lono Lastoro Simatupang, 2013, *Kerajinan Batik dan Tenun*, Balai Pelestarian Nilai Budaya, Yogyakarta.

Rahmi Jened, 2014, *Hukum Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.

**Jurnal Ilmiah :**

Robby Pohan, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Folkfor*, URL: <http://ojs.unud.ac.id/>. Diakses tanggal 11 April 2017

**Internet :**

Anonim, 2014, “*Dekranasda kembangkan tenun pucuk khas Gianyar*”. URL : [www.infopublik.id](http://www.infopublik.id). Diakses pada tanggal 18 Oktober 201

